

BAB III

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati

1. Sejarah Singkat Berdirinya KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati

Muktamar Pemuda Muhammadiyah ke XI di Pekan Baru Riau tanggal 1 s.d. 4 Juli 1998, oleh Bapak Muhammad Ridwan, Muhammad Sapuan, Abdul hadi, Ahmad Mubasyirin, Abdul wahid, merupakan utusan dari Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Pati merupakan inspirasi membangun ide lahirnya gagasan untuk mendirikan lembaga keuangan syariah sebagai media kaderisasi dan kemandirian pendanaan.¹

Gagasan ide tersebut di atas ditindak lanjuti oleh Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Pati, dengan mengadakan rapat pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 1998 di SMA Muhammadiyah Pati, yang dihadiri oleh 33 orang dan memutuskan membentuk badan usaha otonom yang dinamakan BAITUL MAAL WAT TAMWIL FASTABIQ yang selanjutnya disingkat BMT Fastabiq.

Hari Senin tanggal 27 Juli 1998 hasil Rapat diajukan ke Kantor Koperasi Kabupaten Pati untuk mendapat pengesahan oleh Menteri negara koperasi dan usaha kecil Menengah. Dengan payung hukum

¹ Dokumen KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati pada hari selasa, tanggal 12 Februari 2013, h.2

Koperasi Serba Usaha (KSU) Fastabiq yang akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah melalui SK Nomor : 011/BH/KDK.11.9/X/1998 tanggal 31 Oktober 1998, secara resmi mulai beroperasi tanggal 18 Nopember 1998 yang merupakan tonggak awal berdirinya BMT Fastabiq.²

Berdasarkan Rapat Anggota Khusus pada tanggal 9 Oktober 2004 diputuskan perubahan AD/ART menjadi KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) BMT Fastabiq. Berdasarkan Keputusan Bupati Pati a.n. Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil Menengah nomor 518/758/V/2006 tentang Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar KSU Fastabiq, tertanggal 27 Mei 2006, memutuskan mengesahkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Fastabiq, untuk selanjutnya disebut : KJKS BMT Fastabiq, dengan badan hukum nomor : 011a/BH/PAD/V/2006.

Pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2009, bertempat di Ruang Fastabiq Convention Centre Jalan Raya Pati Tayu km 4 Pati telah dilaksanakan Rapat Anggota Khusus (RAK) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Fastabiq Pati tentang perubahan pengembangan wilayah tingkat Jawa Tengah.

Hasil Rapat Anggota Khusus di atas telah mendapat Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dinas

² *Ibid*, h 3-4

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah dengan keputusan gubernur Jawa Tengah no.07/PAD/KDK.11/IV/2009 tanggal 7 April 2009, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Fastabiq, badan Hukum nomor : 011/BH.199/X/1998, tanggal 31 Oktober 1998.³

2. Operasional Awal KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati

Bulan Oktober tahun 1998 BMT Fastabiq yang berkantor di Puteri collection Jln Dr Susanto 37 Pati, dengan 4 tenaga P3T yaitu Suwarno, Sunaji, Sri Sutiyan, dan Suprihastuti, dengan modal awal Rp 3.250.000,- terdiri dari kas Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Pati (sisa Muktamar Riau) Rp 1.075.000, simpanan pokok Rp.175.000,-, dan uang pribadi Muhammad Ridwan Rp 2.000.000,-.

Pada Tanggal 18 Nopember 1998 buka layanan di sudut SMA Muhammadiyah Pati, kantor berukuran 3 x 4m yang dibangun dari sisa material pembangunan SMA Muhammadiyah yang dikelola saudara Abdul Hadi. Pada Tanggal 31 Desember 1998 sudah memiliki modal Rp 15.000.000 dengan total asset Rp. 23.283.700,-. Komitmen modal dasar BMT Fastabiq berjumlah Rp 50.000.000,- yang terbagi atas 1.000 lembar saham, dengan nilai Rp 50.000,- perlembar, tertuang dalam persus tertanggal 2 Januari 1999 yang ditandatangani pengurus KSU BMT Fastabiq, ketua Muhammad Ridwan dan sekretaris Muhammad Sapuan.

³ *Ibid, h. 4*

Modal dasar tersebut disepakati akan dipenuhi dan disetor dengan uang tunai melalui kas BMT FASTABIQ selambat-lambatnya pada bulan Juli 1999, oleh: KSU BMT FASTABIQ sebanyak 50 lembar, PDPM Pati sebanyak 90 lembar, Muhammad Ridwan sebanyak 200 lembar, Sutaji sebanyak 200 lembar dan KH Abdul Wahid Hasyim sebanyak 100 lembar. Sehingga seluruhnya berjumlah 640 lembar. Mulai Januari 1999 operasional dengan tiga karyawan tanpa dukungan dari program P3T (Suwarno, Sunaji, dan Sri Sutiyani)⁴

3. Kondisi Geografis KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati

KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati terletak di daerah Jawa Tengah tepatnya di Jl. Raya Pati – Tayu Km.3, Tambaharjo, Pati, Jawa Tengah. Akses menuju kantor BMT Fastabiq sangat mudah karena letak kantor berada pinggir jalan raya. Untuk bisa menuju kantor BMT Fastabiq dapat melewati Pati kota dengan waktu tempuh ± 10 menit, sedangkan kalau dari Tayu dapat ditempuh dengan waktu ± 15 menit.

Dengan kondisi geografis seperti ini diharapkan agar staf BMT Fastabiq mudah dalam menjalankan aktifitas kerja serta bagi anggota maupun calon anggota bisa mudah menempuh akses menuju kantor BMT Fastabiq sehingga segala maksud dan tujuannya bisa cepat dan mudah dilayani oleh pihak BMT Fastabiq.

⁴ *Ibid, h.5*

4. Kondisi Demografis KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati

Pelayani masyarakat dari sector keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, menjunjung tinggi akhlakul karimah, serta mengutamakan kepuasan anggota adalah tujuan utama didirikannya BMT Fastabiq. Di daerah sekitar KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati banyak sekali masyarakat yang melakukan usaha baik dari sector pertanian, perdagangan, industri maupun yang bekerja di bidang pemerintahan (PNS).

Namun kebanyakan dari masyarakat sekitar menggeluti pekerjaan di bidang pertanian dan perdagangan. Hal ini dibuktikannya dengan banyaknya lahan persawahan, perkebunan yang luas, pertokoan atau ruko-ruko dan pasar yang cukup besar dan ramai. Dengan keadaan masyarakat yang demikian tentunya dibutuhkan pengelolaan keuangan yang baik guna mendukung kinerja kegiatan perekonomian masyarakat tersebut.

5. Visi dan Misi KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati

a. Visi

Menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang Unggul dan Terpercaya

b. Misi

- Mengedepankan dan membudayakan transaksi ekonomi sesuai nilai-nilai syariah.

- Menjunjung tinggi akhlakul karimah dalam mengelola amanah umat.
- Mengutamakan kepuasan dalam melayani anggota.
- Menjadi KJKS yang tumbuh dan berkembang secara sehat.
- Meningkatkan kesejahteraan anggota dan melakukan pembinaan kaum dhuafa.

6. Tujuan KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati.

Sesuai dengan visi dan misi tersebut maka KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati memiliki tujuan sebagai berikut:

"Meningkatkan kesejahteraan anggota dan pengelola dengan mengedepankan nilai-nilai syariah, menjunjung tinggi akhlakul karimah, serta mengutamakan kepuasan anggota".⁵


7. Struktur Organisasi KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati

Mengenai kepengurusan KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati pada dasarnya secara operasional di lembaga ini tidak mengenal periode atau masa jabatan selama masih mampu mengelola lembaga ini, maka pengelolaanya tetap dipegang dan apabila tidak mampu mengelola baru ada pergantian jabatan.

⁵ *Ibid, h.3*

Berikut ini struktur organisasi KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo

Pati.⁶



⁶ Ibid, h.9

8. Kantor Cabang KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati

- a) Kantor cabang Wedarijaksa
- b) Kantor cabang Gabus
- c) Kantor cabang Tayu
- d) Kantor cabang Kayen
- e) Kantor cabang Tlogowungu
- f) Kantor cabang Margoyoso
- g) Kantor cabang Winong
- h) Kantor cabang Trangkil
- i) Kantor cabang Juana
- j) Kantor cabang Sleko
- k) Kantor cabang Tambakromo
- l) Kantor cabang Ngablak
- m) Kantor cabang Puri
- n) Kantor cabang Kelet (Jepara)
- o) Kantor cabang Batangan
- p) Kantor cabang Kudus
- q) Kantor cabang Sukolilo
- r) Kantor cabang Mayong (Jepara)
- s) Kantor cabang Jekulo (Kudus).

9. Program kerja KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Kab.Pati

a) Strategi

- Melakukan kajian akad syari'ah secara intensif.
- Menerapkan akad-akad syari'ah dalam semua transaksi ekonomi masyarakat.
- Menggunakan tata kelola yang baik sesuai Standar Operasional Management (SOM).
- Melakukan pembinaan akhlak pengelola secara intensif dan berkelanjutan.
- Membuka Kantor pelayanan yang dekat dengan kegiatan ekonomi masyarakat .
- Memberikan pelayanan yang tulus, sepenuh hati serta memberi solusi yang membahagiakan.
- Mengevaluasi komponen-komponen tingkat kesehatan secara periodik

b) Program halauan jangka pendek.

- Meningkatkan kualitas SDI KJKS BMT Fastabiq dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan karyawan dibidang Dieniyah dan Profesionalisme .
- Menyempurnakan SOP(Standar Operasional Pelayanan) dibidang pelayanan, dan akuntansi syari'ah.

- Menyempurnakan SOM (Standar operasional Manajemen) dengan mengembangkan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan.
- Menyempurnakan Sistem IT Pengelolaan KJKS BMT Fastabiq, dengan teknologi yang memadai dan Laporan keuangan sesuai dengan PSAK Syari'ah.
- Menambah Kendaraan Operasional untuk Keamanan dan peningkatan pelayanan.
- Membuka Layanan baru di Rembang dan Demak .
- Menyelenggarakan program wirausaha pemuda berbasis masjid melalui Fastabiq Institut.
- Membina anggota KJKS BMT Fastabiq menjadi keluarga utama.
- Menstandarisasi Kantor Pelayanan di Cabang-Cabang KJKS BMT Fastabiq.
- Meningkatkan tingkat kesehatan di semua Cabang KJKS BMT Fastabiq.

c) Program halauan jangka panjang

- Mengembangkan Jaringan Wilayah Jawa Tengah sehingga KJKS BMT mampu menguasai jalur daerah ekonomi yang produktif .

- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan jati diri BMT sebagai lembaga dakwah, sehingga meningkatkan kemanfaatan untuk ummat.
- Meningkatkan pertumbuhan BMT Fastabiq selaras dengan Haluan BMT 2020, BMT sebagai sokoguru Perkonomian Indonesia yang bercirikan Masyarakat Produktif, Sejahtera dan diberkahi oleh Allah SWT.

10. Unit Kegiatan Usaha KJKS KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati

KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati mengoptimalkan dana simpanan anggota melalui pembiayaan dan sektor riil dengan prinsip *wadi'ah yad al dhamanah* sehingga menghasilkan keuntungan untuk diberikan kepada anggotanya.

Secara garis besar, produk-produk KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati terbagi menjadi dua bagian:

a. Produk Simpanan

1) Simpanan Sirela

Simpanan dalam bentuk investasi ini sangat menguntungkan anda, karena bagi hasil investasi di hitung menggunakan saldo rata-rata harian. Keunggulan lainnya yaitu:

- Anda dapat mengambil simpanan sewaktu-waktu setiap jam kerja.
- Simpanan akan diinvestasikan dalam bidang dan sektor sesuai syari'ah
- Anda dapat melakukan transaksi lebih dari satu kali dalam sehari.
- Setoran awal minimal Rp. 10.000,- selanjutnya minimal Rp. 5000.
- Penyetoran bisa dilakukan oleh orang lain.
- Pengambilan wajib dilakukan oleh pemilik rekening dengan membawa identitas diri.
- Apabila pemilik rekening berhalangan, maka pengambilan dilakukan dengan member surat kuasa kepada orang lain dengan menunjukkan identitas pemilik rekening.

2) *Simpanan Fastabiq*

Simpanan atau Simpanan Masa Depan akan mewujudkan rencana besar anda dimasa yang akan datang.

Keunggulan lainnya yaitu:

- Setoran minimal Rp. 25.000,- per Bulan.
- Dengan jangka waktu minimal 5 Tahun.
- Pengambilan hanya pada saat jatuh tempo.
- Bagi hasil sudah dipotong infaq.

- Inshaallah dana anda kami kelola dengan prinsip-prinsip syari'ah.

3) *Simpanan Suqur*

Suqur atau Simpanan untuk Qurban, bagi anda yang ingin membeli hewan untuk kurban tapi masih kesulitan finansial, melalui produk ini, kami menjembatani anda untuk memudahkan dalam melangkah untuk ber-Qurban pada saat Hari Idul adha. Keunggulan lainnya yaitu:

- Setoran minimal Rp. 70.000,- per Bulan.
- Atau Rp.5000,- per hari selama satu tahun
- Anda boleh memiliki rekening lebih dari satu
- Pengambilan hanya pada saat jatuh tempo
- Anda juga mendapatkan bagi hasil
- BMT Fastabiq juga menyediakan hewan Qurban.

4) *Simpanan Sisuka*

Sisuka atau Simpanan Suka Rela Berjangka, di peruntukan bagi anda yang mempunyai dana dengan rencana besar dan tidak ingin diambil sewaktu-waktu. Kami akan kelola dana anda dengan prinsip Syari'ah, dengan tentunya mendapat bagi hasil yang nilainya juga lebih menarik. Keunggulan lainnya yaitu:

- Bagi hasil ditentukan berdasarkan Nisbah/pembagian keuntungan

- Bagi hasil yang anda terima sudah dipotong infaq
- Setoran minimal Rp. 1.000.000.
- Jangka waktu 3 dan 6 bulan.
- Dapat diambil jika sudah jatuh tempo.

Adapun syarat-syarat menjadi anggota yaitu sebagai berikut :

- Foto copy KTP/Identitas diri.
- Membayar simpanan pokok Rp. 10.000,-.
- Saldo minimal Rp. 10.000,-

b. Produk pembiayaan

Jenis pembiayaan di KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati yaitu *Mudharabah* (MDA), *Musyarakah* (MSA), *Murobahah*. Dari pembiayaan tersebut maka produk pembiayaan yaitu:

1) Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

2) Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah adalah kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan

kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

3) Pembiayaan *Murobahah*

Murobahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Adapun syarat-syarat pengajuan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- Mengisi formulir permohonan pembiayaan.
- Foto copy KTP suami istri.
- Foto copy KK.
- Survey kelayakan oleh petugas.
- Pemberitahuan kepada pemohon disetujui/tidak.
- Apabila hasil survey, tidak disetujui, maka anggota harus dapat menerima hasil keputusan tersebut dengan ikhlas.⁷

11. Baitul Maal KJKS BMT Fastabiq Tamabharjo Kab. Pati

Selain usaha-usaha dibidang pembiayaan dan simpanan (profit) KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati juga mengadakan program yang bersifat non profit yang meliputi program pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah, yang diantaranya adalah :

⁷ Dokumen KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati pada hari Sabtu, tanggal 2 Februari 2013, h.2-5

a. Fastabiq institute

Adalah program pendayagunaan yang mengarah pada pelaksanaan berbagai pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan juga ketrampilan tekns.

b. Kampung Mandiri

Yaitu program pokok dari riset dan pengembangan kampong mandiri. Dibangun dengan pembentukan kelompok-kelompok di daerah-daerah bidikan, criteria sasaran adalah mustahik mampu berusaha secara kelompok.

c. Fastabiq peduli.

Fastabiq peduli menyantuni langsung para mustahik. Layanan santunan legular maupun non regular terhadap cobaan umat Islam seperti kekurangan pangan, kesehatan, bencana alam, beserta bimbingan rohani pasien dan dhuafa.

d. Dakwah Islamiah

Dakwah Islamiah meliputi , kajian intensif, memakmurkan masjid serta beasiswa pondok pesantren.

e. Fastabiq Sehat

Baitul maal fastabiq bekerja sama dengan PKU Muhammadiyah dalam menyantuni mustahik dengan membentuk program pengobatan gratis.⁸

⁸ *Ibid*, h 6-7

B. Penerapan Sistem Bagi hasil Pembiayaan *Musyarakah* di KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati.

1. Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Musyarakah* di KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati.

Setelah calon anggota memenuhi prosedur-prosedur yang diajukan dari BMT Fastabiq maka langkah selanjutnya adalah pembahasan tentang pembagian hasil usaha yang nantinya akan dibagikan kepada pihak BMT maupun anggota.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Pujiyanto selaku *Brand Manajer* pembiayaan beliau mengatakan bahwa, Sebagai langkah awal pembahasan bagi hasil, pihak BMT Fastabiq terlebih dahulu akan menanyakan tentang laporan keuangan per bulan dari calon anggota. Setelah itu, pihak BMT mempelajari berapa keuntungan per bulan dari calon anggota. Hal ini penting karena ini yang akan menjadi acuan pihak BMT dalam menetapkan berapa nisbah yang nantinya akan dibagikan antara BMT dan anggota kelak.⁹

Setelah semua proses analisis laporan keuangan selesai dilakukan, BMT menawarkan berapa nisbah yang nantinya akan diterima kedua belah pihak, dalam hal ini BMT dan calon anggota. Selanjutnya terjadi suatu

⁹ Wawancara Dengan Bpk. Pujiyanto, Pada Hari Selasa, Tanggal 12 februari 2013.

tawar menawar mengenai berapa nisbah keuntungan yang nanti akan diterima dari kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang ada.

Setelah nisbah disepakati selanjutnya BMT membahas tentang angsuran yang nantinya dibayar oleh anggota, angsuran per bulan maka angsuran tersebut akan dimasukkan pada simpanan *Amanah*, dan BMT akan mengambil angsuran tersebut setelah akad itu berakhir. Setelah usaha berjalan, pada bulan kedua terjadi pembagian bagi hasil antara anggota dengan BMT, pada saat ini pula anggota harus menyertakan laporan keuangan perbulan atau sesuai dengan hasil usaha awal anggota, sehingga BMT dapat menghitung berapa keuntungan yang bisa diterima oleh BMT maupun anggota dengan mengacu pada perhitungan nisbah yang telah disepakati di awal akad *musyarakah*.

Adapun sistem penghitungan bagi hasil dalam pembiayaan *musyarakah* di KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati dapat di lihat dari contoh transaksi akad *Musyarakah* sebagai berikut ;

Bapak Moh. Arwani melakukan usaha ternak lele membutuhkan modal Rp 3.000.000,00 namun hanya memiliki modal Rp 1.000.000,00. Mengajukan pembiayaan *musyarakah* di BMT Fastabiq dan mendapat tambahan modal sejumlah Rp 2.000.000,00 pembayaran diangsur selama jangka waktu 10 bulan dari bulan 1 maret 2012. Perhitungan sebagai berikut :

- Modal anggota Rp 1.000.000 dengan keuntungan Rp 500.000

- Modal BMT Rp 2.000.000 dengan proyeksi keuntungan Rp 1.000.000
- Total modal Rp 3.000.000
- Maka laba usaha Rp 1.500.000
- Laba pembiayaan = laba usaha \times modal BMT/total modal

$$1.500.000 \times 2.000.000 / 3.000.000 = \text{Rp} 1.000.000$$

- Bagi hasil BMT = laba pembiayaan \times nisbah BMT

$$1.000.000 \times 20\% = \text{Rp} 200.000$$

- Bagi hasil anggota = laba pembiayaan \times nisbah anggota

$$1.000.000 \times 80\% = \text{Rp} 800.000$$

- Angsuran perbulan = $2.000.000 + 200.000 / 10$ bulan = Rp 220.000

Jadi angsuran pada tanggal 31 mei 2012 = Rp 220.000,00

Pada bulan berikutnya laba yang didapat dari hasil usaha sebesar Rp 1.000.000,00, maka perhitungannya sebagai berikut :

- Laba pembiayaan = $1.000.000 \times 2.000.000 / 3.000.000 =$
Rp. 667.000
- Basil BMT = $667.000 \times 20\% = \text{Rp.} 133.400$
- Basil anggota = $667.000 \times 80\% = \text{Rp.} 533.600$
- Jadi angsuran yang dibayarkan pada 30 juni 2012 = Rp. 213.340

Contoh di atas adalah bagi anggota dengan menggunakan laporan keuangan yang baik, akan tetapi di KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati kebanyakan anggota dari pedagang kecil dan tidak mempunyai laporan keuangan yang valid atau bahkan anggota kurang begitu mengerti mengenai *musyarakah*, oleh sebab itu pihak BMT memberikan suatu pengarahan kepada para anggota guna mencatat laporan keuangan kegiatan usaha tersebut.

Namun apabila anggota belum mengerti perhitungan nisbah bagi hasil, maka dibuat kesepakatan perhitungan bagi hasil dengan sistem rata-rata per bulan, yaitu mengacu pada pendapatan di awal atau pada bulan pertama. Kalau dengan seperti ini anggota masih bingung dan belum bisa mengaplikasikannya maka kedua belah pihak menyepakati, Setiap anggota dari pembiayaan *musyarakah* yang membutuhkan pendanaan mulai dari Rp. 500.000,00 sampai Rp. 9.000.000,00 maka bagi hasil yang diberikan pada pihak KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati sekitar 1.2% sampai dengan 2,5% perbulan dari modal yang diberikan kepada anggota¹⁰, Sebagai contoh :

Bapak Ahmad kosim memiliki usaha warung makan, dalam menjalankan usahanya memerlukan tambahan modal dan mengajukan pembiayaan *musyarakah* di KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati sebesar Rp. 500.00,00 dengan jangka waktu 10 bulan dan bagi hasil diberikan

¹⁰ Wawancara Dengan Bpk. Pujiyanto, Pada Hari Selasa, Tanggal 12 februari 2013.

pada pihak BMT 2,4%/bulan dari jumlah modal yang diberikan dimulai dari tanggal 23 April 2012 . Dan perhitungannya sebagai berikut:

- Modal dari BMT Rp. 500.000,00 dengan jangka waktu akad 10 bulan.
- Bagi hasil yang diberikan kepada BMT = $2,4/100 \times \text{Rp. } 500.000,00 = \text{Rp. } 12.000$
- Angsuran pada tanggal 28 Mei 2012 = $\text{Rp. } 500.000/10 + \text{Rp. } 12.000 = \text{Rp. } 62.000,00/$ bulan sampai selesai akad.

2. Faktor-faktor Penetapan Basarnya Nisbah Pada Pembiayaan *Musyarakah* di KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati.

KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati adalah lembaga keuangan syariah yang menjunjung tinggi nilai-nilai syariah, baik dalam menjalankan kegiatan usahanya yang bersifat profit atau non profit.

Dalam hal ini akan dibahas mengenai usaha yang bersifat profit yaitu pembiayaan *musyarakah* tentang faktor-faktor yang menjadi acuan BMT Fastabiq dalam menentukan besarnya nisbah yang nantinya akan diterima oleh BMT dan anggota.

Untuk menjaga keharmonisan antara kedua relasi kerja dalam hal ini BMT dan anggota maka. Pembagian hasil usaha haruslah transparan antara keduanya dengan menentukan nisbah yang sesuai dan adil. Faktor-

faktor yang menjadi pertimbangan KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati dalam menentukan nisbah antara lain :

a. Jenis Usaha

Usaha tersebut meliputi diantaranya:

- *Usaha pertanian*
- *Usaha perdagangan*
- *Usaha perindustrian*

b. Modal usaha anggota/BMT

c. Lama usaha yang dijalankan oleh anggota

d. Keuntungan modal awal anggota

e. Karakteristik anggota

f. Prospektif usaha anggota

Meskipun BMT telah menentukan kriteria ataupun faktor dalam menentukan besarnya nisbah antara BMT dan anggota namun ini bukanlah menjadi hak paten dari BMT, dan pihak anggota juga bisa melakukan tawar menawaran terkait berapa persentasi atau porsi nisbah bagi hasil.¹¹

¹¹ Wawancara Dengan Bpk. Pujiyanto, Pada Hari Selasa, Tanggal 12 februari 2013.